

**KARTU KEPENDUDUKAN DAN AKTA PENCATATAN SIPIL - RETRIBUSI PELAYANAN
PENGgantian BIAYA CETAK**

2008

PERDA KOTA MAGELANG NO. 10, LD 2008/NO. 10 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1- 21

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PENGgantian BIAYA CETAK KARTU KEPENDUDUKAN DAN AKTA PENCATATAN SIPIL

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan peningkatan Pendapatan Daerah, maka perlu ditetapkan retribusinya;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2008;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang sekaligus untuk peningkatan Pendapatan Daerah perlu mengatur Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Kependudukan dan Akta Pencatatan sipil.
 - Nama, objek dan subjek retribusi, Golongan retribusi, Cara mengukur tingkat penggunaan jasa, Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif, Wilayah pemungutan dan pengenaan retribusi, Tata cara pembayaran dan penyetoran, Pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi, Sanksi administrasi, Penyidikan, Ketentuan pidana, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 5 Desember 2008.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 5 Desember 2009 Nomor 10.
- Penjelasan : 3 hlm